



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Nomor 05/PP.04.1-BA/32.04.05.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cinunuk telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cinunuk

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CINUNUK



(Samsul Anwar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	TPS
1	Diki Muhyidin	L	1
2	Zidan Nurfalalah	L	2
3	Ujang Yayat	L	3
4	Dedeh Nurhayati	P	4
5	Dindi Pratama	L	5
6	Nisa Nurjanah	P	6
7	Nandang Adi Ciptandi	L	7
8	Dede Ruhiyat	L	8
9	Hana Permadi	L	9
10	Iqbal Adrian	L	10
11	Nada Septiani	P	11
12	Yosy Senaharja	L	12
13	Rendi Andreas Firmansyah	L	13
14	Mohamad Rio Rakhmawan	L	14
15	Nandang Haryanto	L	15
16	Ahmad Hidayat	L	16
17	Suhendra	L	17
18	Nendi Saepuloh	L	18
19	Andi Suhendar	L	19
20	Ira Iryanto	L	20
21	Asep Saepudin	L	21
22	Iwan Setiawan	L	22
23	Kusheri	L	23
24	Uun Unaya	L	24
25	Nurul Iman	L	25
26	Soupyan Sidik	L	26
27	Eni Yuniarti	P	27
28	Hafid Haryanto	L	28
29	Irpan	L	29
30	Toyib	L	30
31	Jaya Gunawan	L	31
32	Usep Jaenudin	L	32
33	Ahmad Tulus	L	33
34	Dodi Rustandi	L	34
35	Imas Suryani	P	35

36	Guntur Irawan	L	36
37	Ragil Saputro	L	37
38	Yoga Windhu Fauzi	L	38
39	Dean Pranata Akhri	L	39
40	Renno Feriyans Susanto	L	40
41	Florenando Ihza Amazona	L	41
42	Asep Saepudin	L	42
43	Akbar Rahmansyah	L	43
44	Rahdian Fathurachman	L	44
45	Usep Abdul Azis	L	45
46	Rasino	L	46
47	Yadi Wahyudi	L	47
48	Rian Ramadhan	L	48
49	Sigit Fitro Prasetyo	L	49
50	Entis Sutisna	L	50
51	Reza Arrizal Muttaqin	L	51
52	Asep Ahmad Kurnia	L	52
53	Denni Heryadi	L	53
54	Wili Renata	L	54
55	Dadang Mulyana	L	55
56	Rudi Al Ramdan	L	56
57	Adis Sudrajat	L	57
58	Juantoro	L	58
59	Herlina	P	59
60	Memet Supriatna	L	60
61	Ady Hernady	L	61
62	Rudi Munandar	L	62
63	Wawan Setiawan	L	63
64	Asep Santanu	L	64
65	Dadan Juanda	L	65
66	Adam Hadian	L	66
67	Deni Hermansyah	L	67
68	Asep Wahyudin	L	68
69	Agus Yudi	L	69
70	Fitri Noviandi M Y	P	70
71	Mahdori Syaripudin	L	71
72	Agung Mulyana	L	72
73	Nasir Sutana	L	73
74	Nasrudin	L	74
75	Abdul Patah	L	75
76	Teguh Mutakin	L	76
77	Ujat Sudrajat	L	77
78	Jujun Junaya	L	78
79	Yeyep Saepudin	L	79
80	Sandi Achmad Suhaemi	L	80
81	Ida Hidayani	P	81
82	Juju Diliyana	L	82
83	Iwan Sugiwan	L	83
84	Jejen Hidayat	L	84
85	Dharmawansyah	L	85
86	Dede Nandi	L	86

87	Devi Fitriani	P	87
88	Hendi Hendarsyah	L	88
89	Taofik Saeful	L	89
90	Bakti Permadi	L	90
91	Deni Tristin	L	91
92	Dani Jaenudin	L	92
93	Iyan Rusyaman	L	93
94	Dudi Supriadi	L	94
95	Iis Isniah Rhobiati	P	95
96	Agus Supriyadi	L	96
97	Tedi Supriatna	L	97
98	Rohman Saefulloh	L	98
99	Cucun Mulyana	P	99
100	Yudi Suryadi	L	100
101	Asep Wahyudin	L	101
102	Bayu Supriatna	L	102
103	Dadang Gunawan	L	103
104	Muhamad Faisal	L	104
105	Suryadi	L	105
106	Bayu Setyo Nugroho	L	106
107	Ricky Hartono	L	107
108	Rita Nurita	P	108
109	Febri Wilopo	L	109
110	Ridwan Anwar	L	110
111	Chandra Komara D M	L	111
112	Iwan Ridwan Yusup	L	112
113	Kiki Purwanto	L	113
114	Ade Nurdin	L	114
115	Edi Hartoyo	L	115
116	Nazar Chaerudin	L	116
117	Hendri Supendi	L	117
118	Arip Hasanudin	L	118
119	Selamet Riyadi	L	119
120	Giyono	L	120
121	Slamet Mulyono	L	121
122	Sukardi	L	122
123	Uded Supriyadi	L	123
124	Iwan Wahidin	L	124
125	Regi Rochmansyah	L	125
126	Susy Indrawati	P	126
127	Teddy Supriady	L	127
128	Agus Keryanto	L	128
129	Eko Cahyo Prastyo	L	129
130	Ayi Rohayati	P	130
131	Yudi Rahmadi	L	131
132	Donny Susanto	L	132
133	Muhammad Faisal Anwar	L	133
134	Agus Rosada	L	134
135	Haidar Fadhli Muhammad	L	135
136	Azhar Naufal Putra	L	136
137	Heriana Maulana Akbar	L	137

138	Lucky Syahrul Arif	L	138
139	Dede Ridwanulloh	L	139
140	Tata	L	140
141	Nana Rohana	L	141
142	Uton Muhtar	L	142
143	Ferry Prihantoro	L	143
144	Nurrohman	L	144
145	Bambang	L	145
146	Heru Sutopo	L	146
147	Yeti Yuliati Amelia	P	147
148	Abdul Rahman Husaeni	L	148
149	Ade Sunarya	L	149
150	Habibul Husni	L	150
151	Riva Vahmy Jeniansyah	L	151
152	Bambang Bastian	L	152
153	Shobir Muntahal Maqsudi	L	153
154	Septie Sahreza	L	154
155	Andri Asmari	L	155
156	Nanang Hamid	L	156
157	Wawan Purwanto	L	157
158	Arie Winardi	L	158
159	Ferry Soelistio Poerwanto	L	159

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CINUNUK



(Samsul Anwar)